



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2004
TENTANG
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional;
 - b. bahwa pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi;
 - c. bahwa untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kebenaran adalah kebenaran atas suatu peristiwa yang dapat diungkapkan berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu.
2. Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.
3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang selanjutnya disebut Komisi, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.
4. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
5. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat; termasuk korban adalah juga ahli warisnya.
6. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya sesuai dengan kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perawatan kesehatan fisik dan mental.
7. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.
8. Rehabilitasi adalah pemulihan harkat dan martabat seseorang yang menyangkut kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.
9. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KOMISI

Pasal 2

Komisi dibentuk berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. bebas dan tidak memihak;
- c. kemaslahatan; . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. kemaslahatan;
- d. keadilan;
- e. kejujuran;
- f. keterbukaan;
- g. perdamaian; dan
- h. persatuan bangsa.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Komisi adalah:

- a. menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan
- b. mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 4

Komisi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Komisi mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komisi mempunyai tugas:

- a. menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
- b. melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti;
- d. menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi; dan
- e. menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta keterangan kepada korban, ahli waris korban, pelaku, dan/atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. meminta dan mendapatkan dokumen resmi dari instansi sipil atau militer serta badan lain, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. memanggil setiap orang yang terkait untuk memberikan keterangan dan kesaksian;
 - f. memutuskan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi; dan
 - g. menolak permohonan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, atau amnesti, apabila perkara sudah didaftarkan ke pengadilan hak asasi manusia.
- (2) Dalam hal tertentu untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komisi dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan upaya paksa.
- (3) Dalam hal Komisi meminta penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengadilan wajib memberikan penetapan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan penetapan diterima pengadilan.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN

Pasal 8

Komisi mempunyai alat kelengkapan berupa:

- a. sidang Komisi; dan
- b. subkomisi.

Pasal 9

- (1) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komisi.
- (2) Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi.

(3) Sidang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Sidang Komisi sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi.
- (4) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota sidang Komisi yang hadir.
- (5) Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat dan bukan merupakan objek peradilan tata usaha negara.

Pasal 10

Sidang Komisi berwenang menetapkan:

- a. pemilihan 1 (satu) orang ketua Komisi dan 2 (dua) orang wakil ketua Komisi;
- b. penentuan anggota subkomisi;
- c. kode etik anggota Komisi;
- d. tata tertib dan mekanisme kerja Komisi;
- e. usulan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi;
- f. program kerja komisi;
- g. penentuan atas rekomendasi permohonan kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi; dan
- h. penentuan atas permohonan amnesti.

Pasal 11

Subkomisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah pemegang kekuasaan sesuai dengan wewenang subkomisi yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Sidang subkomisi sah apabila masing-masing dihadiri oleh:
 - a. 6 (enam) orang anggota subkomisi penyelidikan dan klarifikasi;
 - b. 3 (tiga) orang anggota subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
 - c. 3 (tiga) orang anggota subkomisi pertimbangan amnesti.
- (2) Keputusan sidang subkomisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila masing-masing disetujui oleh:
 - a. 4 (empat) orang anggota subkomisi penyelidikan dan klarifikasi;
 - b. 2 (dua) orang anggota subkomisi kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;
 - c. 2 (dua) orang anggota subkomisi pertimbangan amnesti.
- (3) Sidang pengambilan keputusan subkomisi bersifat tertutup dan keputusannya bersifat rahasia.

Pasal 13 . . .